



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06  
BANJARMASIN

## P U T U S A N

Nomor : PUT-21- K/PM I- 06/AD/VIII/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmad Abidin  
Pangkat / NRP : Serma / 21960018181173  
Jabatan : Ba Unit I Intel, ( sekarang BP di Staf Intel Korem )  
Kesatuan : Kodim 1006 / Mtp, ( sekarang Korem 101 / Ant ).  
Tempat,tanggal lahir : Surabaya, 23 Nopember 1973  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Jl. Sekumpul Gg. Pribadi No. 99 Rt 1 Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut diatas.

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan permulaan dari perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Kep/83/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/AD/I- 06/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011.

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/18/AD/I- 06/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2. Hal-hal yang diterangkan oleh  
Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan  
para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur  
Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada  
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah  
melakukan Tindak Pidana :

“Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin  
Usaha Pertambangan (IUP) “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana  
pada Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009  
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Oleh karenanya Oditur Militer  
mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 10 ( sepuluh)  
bulan.

Pidana Denda sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima  
juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Mohon agar barang bukti :

1. Surat - surat :

a). Tiga lembar  
Surat Hasil Labolatorium dari PT.  
Geosercise  
(Ltd) Nomor : 04.11.02800 tanggal 14 Mei  
2011.

b). Dua lembar foto  
lokasi dan tumpukan batubara.

c) Satu lembar foto excavator merk  
caterpillar type 320 D  
warna kuning tahun 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas  
perkara.

2. Barang - barang :

a). Satu unit Excavator merk Caterpillar  
type 320 D warna kuning tahun 2008 (barang  
bukti dipinjam pakai oleh sdr. Didik Yudi  
Ernawan berdasarkan Surat Berita Acara  
Pinjam Pakai barang Bukti tanggal 27 Mei  
2011 dari Oditurat Militer I- 06  
Banjarmasin).

Dikembalikan kepada yang berhak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idb). Batubara kurang lebih sebanyak 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) MT sesuai berita acara penyitaan barang bukti dari Subdenpom VI/2- 3 tanggal 22 September 2010.

( barang bukti dititipkan ke Subdenpom VI/2- 3 berdasarkan Surat Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 28 Juni 2011 dari Oditurat Militer I- 06 Banjarmasin).

Dirampas untuk negara.

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara tertulis yang intinya adalah, bahwa Terdakwa :

- Menyesali perbuatannya
- Mohon maaf kepada PT. Arutmin Indonesia dan pemodal
- Memiliki tanggungan keluarga anak dan istri yang masih butuh perhatian.
- Belum pernah melakukan pelanggaran.
- Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Untuk itu Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula karena permohonan yang disampaikan Terdakwa hanya bersifat umum dan bukan menyangkut materi perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal empat bulan Nopember tahun Dua ribu sepuluh sekira pukul 21.30 wita atau waktu- waktu lain, setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Lipon Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 74 ayat (1) atau ayat (5).

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Rahmad Abidin masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam III/Siliwangi Bandung Jawa Barat selama 6 (enam) bulan. Setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP: 21960018181173, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan infantri di Rindam III/Siliwangi. Pada bulan September 1996 Terdakwa ditugaskan di yonif 623/Bwu sei Ulin Banjarbaru dan pada tahun 2007 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1006/mtp, selama bertugas Terdakwa pernah mengikuti tugas Militer antara lain yaitu pada tahun 1998-1999 di Timor-Timur, tahun 2000-2001 di Ambon, dan tahun 2003-2004 di Irian, tanda jasa yang diperoleh dari Negara berupa Sayta Lencana Seroja dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 1006/Mtp dengan pangkat Serma Nrp : 21960018181173 Jabatan Ba Unit Intel I Kodim 1006/Mtp.

b. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010, Tedakwa dihubungi oleh Sdr. Ghofat yang mengajak untuk bekerja sama dibidang tambang batubara, dan selanjutnya berdasarkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) yang diterima oleh Sdr. Ghofar dan PT.HAM sebagai Direktur selanjutnya diterbitkan Surat Kemitraan antara Terdakwa dengan Sdr,. Ghofar dengan ditentukannya titik kordinat tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batubara sebagai berikut:

- 1) 115o 53, 36, 57 BT ; 2o 42,00, LS
- 2) 115o 54, 0, 00 BT ; 2o 42, 00, LS
- 3) 115o 54, 0, 00 BT ; 2o 43, 29, 74 LS
- 4) 115o 53, 36, 57 BT ; 2o 43, 29, 74, LS

c. Bahwa pada awalnya Terdakwa akan melakukan kegiatan tambang berdasarkan titik kordinat yang diberikan oleh sdr. Ghofar namun ternyata pada saat pelaksanaan dilapangan terjadi masalah, hal ini disebabkan oleh adanya perselisihan antara Desa Lipon dengan Desa Sai Durian, yang mana saat itu masyarakat Desa Lipon meminta kepada Terdakwa untuk mengerjakan lahan milik mereka untuk dijadikan lahan tambang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa karena hal tersebut Terdakwa selanjutnya mencari lahan di Desa Lipon dan kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi- II (sdr. Markus Payung) dan membuat perjanjian kesepakatan kerja lagi dengan Saksi- II, namun tidak dilakukan secara tertulis hanya secara lisan saja dan dari hasil kesepakatan tersebut pihak perusahaan bersedia memberikan fee lahan, fee desa yang total keseluruhannya berjumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per- Ton, selanjutnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan di lahan milik Saksi- II yang berlokasi di Desa Lipon Rt. 07 Desa bangkalan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, sehingga penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengantitik koordinat awal yang diberikan oleh sdr. Ghofar.

e. Bahwa sekitar bulan Oktober 2010 Saksi- II mengenalkan kepada Terdakwa dengan Saksi- I (Sdr. Engko) karena Terdakwa juga mau menambang dilahan milik Saksi- I, saat itu Saksi- I mempersilahkan saja kepada Terdakwa kalau ingin menambang di lahan milik Saksi- I namun sebelumnya Saksi- I sudah menjelaskan bahwa lahan milik Saksi- I tersebut sudah masuk didalam Perjanjian karya Pengusaha batubara (PKP2B) PT. Arutmin Indonesia dan apa bila ada razia Saksi- I meminta kepada Terdakwa jangan pernah dilibatkan kedalamannya dan saat itu Tedakwa mengatakan kepada Saksi- I akan bertanggung Jawab apa bila terjadi masalah nantinya, mendengar hal tersebut Saksi- I kemudian mengizinkan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan



f. Bahwa luas lahan milik Saksi-II yang ditambah oleh Terdakwa adlah seluas 4 (empat) Hektar dan Milik Saksi-II seluas 2 (dua) Hektar, namun lahan yang baru ditambah adalah kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) M<sup>2</sup> dan apada waktu akan dimulai kegiatan penambangan tersebut Saksi-II menerima uang muka tanda kesepakatan kerja sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta) rupiah dibagi kepada pihak lain, total bersihnya Saksi-II menerima uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) ribu rupiah.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 wita pada saat Saksi V (Briptu Catur Susilo Utomo) sedang melaksanakan Operasi Ilegal Logging dan Ilegal Mining bersama tim dari Polres Kotabaru berdasarkan Surat Perintah Tugas No.Pol :Sprin Gaas/xl/2010 /Reskrim tanggal 04 Nopember 2010 yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Roy Satya Putra.Sik,Kaurbinops Sat Reskrim Ipda Juarto, Kanit II Krismus Sat Reskrim Ipda M Sofwan Rosidi, telah menemukan lokasi tambang batu bara beserta satu unit alat berat Exavator merk Cat type 320 D warna kuning dan tumpukan batu bar di Dusun Lipon Kec. Kelumpang hulu Kab. Kotabaru Kalsel.

h. Bahwa setelah menemukan lokasi tambang tersebut, Saksi-IV dan Saksi-V bersama anggota lainnya segera mengambil titik koordinat menggunakan GPS garmin sebanyak 2 (dua) titik, yang pertama dilokasi stock file dengan titik koordinat 50M 0380267 UTM 9703592 dan yang kedua dilokasi tambang batu bara dengan titik koordinat 50M 0379994 UTM 9703575, setelah mendapatkan titik koordinat tersebut kemudian petugas mengirimkannya ke Dinas kehutanan dan Dinas Pertambangan melalui SMS, untuk menanyakan tambang tersebut berada di titik koordinat milik siapa, dan kemudian petugas mendapatkan penjelasan bahwa tambang tersebut berada atau masuk kedalam wilayah Perjanjian Kontrak Perusahaan Pertambangan Batubabara (PKP2B) PT Arutmin Indonesia.

i. Bahwa selain menemukan lokasi pertambangan yang masuk ke wilayah PPK2B PT Arutmin Indonesia, petugas polres Kotabaru juga menemukan alat berat berupa Exavator merk Caterpillar type 320 D warna kuning tahun 2008 dan tumpukan batubara sebanyak 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) MT dan selanjutnya petugas memasang garis polisi disekitar TKP tersebut.

j. Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh petugas di TKP (lokasi tambang batubara) setelah menginterogasi sdr.Edy jurungan alias Idu penjaga malam di camp tambang tersebut dan Sdr.Syahrul yang merupakan karyawan dan sebagai operator Exavator



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 320 D warna kuning diperoleh informasi kalau pemilik lokasi tambang beserta Exavator dan tumpukan batubara tersebut adalah Terdakwa serma Rahmat Abidin anggota Intel Kodim 1006/Mtp.

k. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Nopember 2010, Polres dari Kotabaru bersama-sama dengan saksi- IV (sdr.Rudiono Herlambang S.Hut) Pns dari Dinas Kehutanan Kotabaru dan Saksi Saksi- VII (sdr. Chairul Lutfi) Pns dari Dinas Pertambangan kotabaru pergi mendatangi lokasi TKP tambang batubara illegal di Dusun Lipon desa Bangkalan dayak Kelumpang Hulu Kabupaten kotabaru Kalsel. Setibanya di lokasi Saksi- VI dan Saksi- VII segera mengambil titik koordinat di areal tambang tersebut dengan menggunakan GPS sebanyak 2(dua) titik, yang pertama di lokasi stock file dengan titik koordinat 50M 0380267 UTM 9703592 dan yang kedua dilokasi tambang batubara dengan titik koordinat 50M 0379994 UTM 9703575 dengan Accuracy  $\pm 3M$ .

l. Bahwa setelah mengambil titik kordinat tersebut, Saksi- VII menyerahkan hasilnya kepada bagian Peta di Dinas Kehutanan Kotabaru untuk diploting dengan SK Menteri No.435/Menhut-II/2009 tentang peta Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Selatan, dan dari hasil ploting titik kordinat dengan Peta No.435/Menhut- II/2009 tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi yang merupakan areal yang dibebani hak milik pemerintah dan ditetapkan sebagai kawasan hutan.

m. Bahwa dari hasil pemeriksaan system informasi geografis titik koordinat tersebut juga masuk kedalam wilayah Perjanjian Kontrak Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Arutmin Indonesia yang terletak di Dusun Lipon Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dan setelah dilakukan pengecekan di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kotabaru didapatkan informasi kalau kegiatan penambangan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah ilegal atau tidak mempunyai ijin usaha. Karena terdakwa tidak memiliki Isin Usaha Pertambangan (UPT) Operasi Produksi dan tidak memiliki kontrak kerja sama dengan PT. Arutmin Indonesia selaku pemegang ijin PKP2B di Dusun Lipon Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kal Sel untuk melakukan kegiatan tambang ditempat tersebut.

n. Bahwa luas lokasi tambang batubara yang dikerjakan atau lahan yang telah dikupas oleh Terdakwa adalah sekira 15 x 20 meter dengan dalam kupasan sekira 7 (tujuh) meter dan sudah memperoleh batubara kurang lebih sebanyak 3.120 9tiga ribu seratus dua puluh) Metric To Batubara, dan kegiatan penambangan batubara milik masyarakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut tidak ada surat ijinnya dari pihak yang berwenang.

o. Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan batubara, tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan tidak ada memiliki Kontrak Kerja Sama dengan PT. Arutmin Indonesia selaku pemegang ijin PKP2B di Dusun Lipon Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalsel.

p. Bahwa berdasarkan Report of Analysis dari PT. Geoservices (Itd) Batulicin Branch Office setelah dilakukan tes labolatorium terhadap barang bukti batubara didapatkan hasil kandungan sebagai berikut : As Resceved = Total Moisture 6.87 % Caloric Value 6085 Cal/g, As Dried Basis = Moisture 5.18 %, Ash 15.59 %, Volatile matter 41.77 %, Fixed Carbon 37.46 %, Total Sulfur 0,36 %, Caloric Value 6195 Cal/g.

q. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Arutmin Indonesia selaku pemegang ijin PKP2B di Dusun Lipon Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalsel mengalami kerugian berupa pengurangan produksi batubara dan Negara mengalami kerugian berupa tidak adanya pembayaran Royalti dari hasil tambang tersebut.

Berpendapat, : Bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Muji Santoso  
Pekerjaan : Karyawan PT. Arutmin  
Tempat tanggal lahir : Palembang, 29 Juli 1968  
Jenis kelamin : Laki- laki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya No. 05 Rt.  
20 Rw. 01 Semayap Kec. Pulau  
Laut Utara Kab. Kotabaru,  
kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi bekerja di tambang PT. Arutmin Indonesia dengan jabatan sebagai koordinator proyek dengan tugas mengawasi pencurian di tambang Senakin dan pengawasan Perjanjian Kontrak Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Arutmin Indonesia. Terhadap lokasi yang sedang dilakukan penambangan maka Saksi melakukan tugas pengawasan tersebut secara rutin setiap harinya sedangkan lokasi yang tidak ada kegiatan penambangan, Saksi hanya melakukan pengecekan sekali sebulan.
4. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2010, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Bripka Kansil anggota Polres Kotabaru yang menyampaikan anggota Polres Kotabaru dan Dinas Mineral dan Batubara serta Dinas Kehutanan Kab. Kotabaru yang melaksanakan operasi Illegal Mining dan illegal Logging, pada tanggal 4 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 Wita, telah menahan 1 (satu) unit exavator warna Kuning merk cat type 320 D dan tumpukan batubara serta bekas lokasi penambangan seluas 15 x 20 M2 di Dusun Lipon Ke. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru. Atas informasi tersebut kemudian Saksi dan Bripka Kansil langsung menuju lokasi tambang namun di tengah perjalanan mobil yang digunakan mengalami kerusakan sehingga tidak sampai ke tujuan.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi lagi dari Bripka Kansil anggota Polres Kotabaru bahwa Sdr. Chairul Luthfi, Amd (Saksi- 3) dari Dinas Mineral dan Batubara Kab. Kotabaru telah melakukan pengukuran pada titik koordinat di tempat penambangan tersebut yang ternyata berada dalam wilayah PT. Arutmin Indonesia sebagai pemegang ijin Perjanjian Kontrak Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yaitu suatu perjanjian antara pemerintah RI dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional, yang dikeluarkan oleh menteri Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Cq. Dirjen Mineral dan Batubara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mendapatkan ijin PKP2B yang lokasinya merupakan wilayah usaha pertambangan khusus dan merupakan bagian dari wilayah pencadangan negara untuk kepentingan strategis nasional maupun pada lokasi- lokasi lainnya maka pemohon ijin termasuk dalam hal ini PT.Arutmin Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu administrasi, teknis dan financial serta lingkungan, dalam hal ini analisa dampak lingkungan (amdal), ijin kawasan hutan ( bukan merupakan daerah cagar alam ) untuk selanjutnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

7. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui pelaku penambangan di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru adalah Terdakwa dan dari lokasi yang termasuk dalam wilayah PT. Arutmin sebagai pemegang ijin PKP2B tersebut Terdakwa berhasil memperoleh  $\pm 120$  ( seratus dua puluh ) Metrik Ton (MT) batubara yang apabila langsung dijual di lokasi tersebut maka harga keseluruhannya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah ).

8. Bahwa dalam melakukan usaha penambangan batubara pada lokasi PT. Arutmin sebagai pemegang ijin PKP2B tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) dan Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ) yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Kab. Kotabaru karena Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kotabaru, demikian juga halnya dengan PT. Arutmin Indonesia tidak pernah melakukan kemitraan maupun kesepakatan kerja dan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Terdakwa.

9. Bahwa oleh karena demikian sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku penambangan termasuk dalam hal ini PT. Arutmin Indonesia dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan usaha penambangan tanpa disertai dengan IUP, IPR DAN IUPK maka dalam hal ini PT.Arutmin Indonesia juga mengalami kerugian akibat berkurangnya deposit cadangan batubara pada lokasi yang ditambang sehingga akan berdampak terhadap pembayaran pajak, royalty dan lain sebagainya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagaiannya lagi yaitu :

- Oleh karena batubara sebanyak  $\pm 120$  ( seratus dua puluh ) ton belum sempat dijual oleh Terdakwa dan masih berada di lokasi penambangan sehingga terhadap perbuatannya tersebut PT.Arutmin Indonesia belum dirugikan.

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semula yaitu PT. Arutmin Indonesia sebagai pemegang ijin PKP2B tetap dirugikan karena berkurangnya cadangan deposit batubara pada lahan tersebut.

### Saksi - 2 :

Nama lengkap : Hairudin Johari  
Pangkat / NRP : Brigadir / 82030674  
Jabatan : Bareskrim Polres Kotabaru  
Kesatuan : Polres Kotabaru  
Tempat tanggal lahir : Pagatan, 27 Maret 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Aspol Res Jl. P. Diponegoro  
No.1 Kec. Pulau Laut Utara  
Kab. Kotabaru, Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010 Saksi bersama Briptu Catur Susilo Utama ( Saksi- 6 ) dan beberapa orang lainnya dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kotabaru melaksanakan Operasi Ilegal Logging dan Ilegal Mining di wilayah hukum Polres Kotabaru sebagaimana Surat Perintah Tugas No. Pol : Sprin Gas/608/XI/2010/Reskrim tanggal 04 Nopember 2010 lalu sekira pukul 21.30 wita saat Saksi berada di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru sekira pukul 21.30 wita, Saksi menemukan lokasi tambang batubara beserta 1 (satu) unit alat berat Exavator warna kuning merk Cat type 320 D dan tumpukan batubara serta sebuah stockfile mini.

4. Bahwa terhadap hal-hal yang Saksi temukan di lokasi selanjutnya Saksi menanyakan kepada salah seorang yang berada dekat exavator yaitu Sdr. Syahrul dan ternyata ia adalah operator exavator tersebut yang mengatakan penambangan dilakukan oleh Terdakwa dan pemilik lahannya adalah Sdr. Markus Payung (Saksi- 5) namun tentang perijinannya Sdr. Syahrul tidak mengetahuinya dan sesuai dengan pengalaman Saksi di lapangan bahwa pelaku penambangan baik perseorangan, badan usaha maupun koperasi selalu memasang/menempelkan surat ijin yang dimilikinya pada tempat-tempat yang mudah dilihat namun terhadap lokasi penambangan milik Terdakwa, hal itu tidak Saksi jumpai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan tidak adanya surat ijin penambangan di lokasi milik Terdakwa selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya langsung mengukur titik koordinat menggunakan GPS Garmin sebanyak 2 (dua) titik, yang pertama dilokasi stockfile dengan titik koordinat 50M 0380267 UTM9703592 dan yang kedua di lokasi tambang batubara dengan titik koordinat 50M 0379994t 9703575, kemudian setelah berkoordinasi dengan Dinas Mineral dan Batubara serta Dinas Kehutanan Kab. Kotabaru maka diketahui titik koordinat tersebut masuk dalam areal Perjanjian Kontrak Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT. Arutmin Indonesia dan termasuk kawasan hutan produksi.

6. Bahwa berdasarkan data dari kedua instansi tersebut selanjutnya Saksi dan anggota tim lainnya langsung memasang garis polisi pada lokasi lokasi tambang batubara maupun 1 (satu) unit exavator warna kuning merk cat type 320 D serta tumpukan batubara tersebut, hal ini dilakukan sebagai bagian dari langkah pengamanan untuk memudahkan proses hukum berikutnya. Saat itu Saksi tidak melihat adanya barang tambang lainnya berupa mineral di lokasi tersebut.

7. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui tentang usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa memang tidak disertai dokumen yang sah berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) demikian juga dengan Saksi-5 selaku pemilik lahan juga tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati Kab. Kotabaru oleh karena itu penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa adalah illegal.

8. Bahwa untuk mendapatkan ijin pertambangan maka para pelaku penambangan baik Terdakwa apalagi badan usaha seperti PT. Arutmin Indonesia tentunya harus menyertakan syarat administrasi maupun financial serta analisa dampak lingkungan dalam pengajuan permohonannya, hal ini sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kerusakan lingkungan dan disisi lain juga berhubungan dengan kewajiban-kewajiban lainnya dari dan terhadap hasil pertambangan tersebut.

9. Bahwa dengan tidak adanya ijin penambangan yang dimiliki oleh Terdakwa



baik IUP, IPR dan IUPK maka terhadap perbuatannya tersebut mengakibatkan PT. Arutmin Indonesia sebagai pemegang ijin PKP2B mengalami kerugian akibat berkurangnya cadangan deposit batubara di lokasi tersebut, sedangkan dampak lainnya adalah rusaknya kawasan hutan dan lingkungan sekitarnya.

10. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cat type 320 D maupun batubara yang diperoleh Terdakwa sekitar ± 120 ( seratus dua puluh ) MT telah dilakukan penyitaan oleh Polisi Militer Batulicin dan terhadap sample batubara tersebut pernah diperlihatkan kepada Saksi saat dimintai keterangan oleh penyidik Polisi Militer yang selanjutnya akan mengajukan permohonan guna dilakukan uji laboratorium.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Chairul Luthfi, A.Md  
Pangkat / NIP : Pengatur Tk I /  
198102232006041007  
Jabatan : Pelaksana Bidang  
Pertambangan  
Kesatuan : Dinas Mineral dan Batubara  
Kab.Kotabaru.  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 23 Pebruari  
1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Komplek Perumnas II Blok H  
Rt 14 Desa.Semayap Kec.  
Pulau Laut Utara Kabupaten  
Kotabaru, Kalsel.

Pada Pokoknya menerapkan sebagai berikut::

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai,Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan sehat Jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa semenjak bulan Januari 2009 sampai dengan saat ini, Saksi menjabat sebagai pelaksana bidang pertambangan dengan tugas dan tanggung jawab membantu pengawasan, pembinaan dan evaluasi bidang pertambangan hal ini sesuai dengan disiplin ilmu yang Saksi miliki yaitu teknis pertambangan.

4. Bahwa pada awalnya Saksi menerima informasi dari salah seorang anggota Polres Kotabaru yaitu Brigadir Kansil tentang adanya penambangan batubara tanpa ijin di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, lalu pada tanggal 10 Nopember 2010 Saksi bersama beberapa orang anggota Polres Kotabaru langsung menuju lokasi dimaksud dan setelah berada di lokasi penambangan sekitar pukul 17. 50 Wita, saat itu Saksi dan anggota Polres melihat 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cat type 320 D dan tumpukan batubara ± 120 (seratus dua puluh) MT serta bekas galian penambangan yang kesemuanya sudah dipasang garis polisi.

5. Bahwa selanjutnya Saksi mengukur titik koordinat lokasi penambangan tersebut dengan menggunakan GPS dan sesuai dengan hasil pemeriksaan sistim informasi geografis serta data pada Dinas Mineral dan Batubara Kab. Kotabaru maka lokasi penambangan di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru masuk dalam wilayah Perjanjian Kontrak Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT. Arutmin Indonesia Tambang Senakin dan merupakan areal pertambangan dengan kategori perijinan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Cq. Dirjen Mineral dan Batubara. Pemberian IUPK tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan daerah baik terhadap perseorangan, badan usaha dan koperasi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan financial.

6. Bahwa selain perijinan berupa IUPK tersebut, pejabat dan instansi di daerah baik Gubernur maupun Bupati / Walikota juga berwenang mengeluarkan berbagai ijin usaha pertambangan sesuai wilayah dan lokasi pertambangan tersebut, diantaranya Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) baik untuk pelaku perseorangan, koperasi dan badan usaha apabila telah memenuhi persyaratan penambangan berupa administrasi, teknis, lingkungan dan financial sedangkan maksud dan tujuan pemberian ijin agar pertambangan mineral

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Batubara dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah serta menciptakan lapangan kerja guna kesejahteraan rakyat.

7. Bahwa setelah pihak terkait melakukan koordinasi maka diketahui pemilik lahan di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru tersebut yaitu Sdr. Markus Payung (Saksi- 5) sedangkan pelaku penambangan adalah Terdakwa yang dalam melakukan usaha pertambangan tersebut tanpa disertai dengan dokumen yang sah berupa IUP demikian juga halnya dengan Saksi- 5 juga tidak memiliki IPR yang dikeluarkan oleh Bupati Kab. Kotabaru dan dari penggalian yang dilakukannya, Terdakwa memperoleh batubara ± 120 (seratus dua puluh) MT yang apabila langsung dijual di lokasi maka nilainya sekitar ± Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ).

8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka PT. Arutmin Indonesia sebagai pemegang ijin PKP2B yaitu suatu perjanjian antara pemerintah RI dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional yang dikeluarkan oleh menteri Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Cq. Dirjen Mineral dan Batubara mengalami kerugian akibat berkurangnya cadangan deposit batubara di areal tersebut dan di sisi lain mengakibatkan rusaknya areal hutan karena Terdakwa dalam melakukan penambangan tanpa disertai dengan analisa dampak lingkungan baik sebelum maupun pasca penambangan.

9. Bahwa untuk mendapatkan ijin PKP2B yang lokasinya merupakan wilayah usaha pertambangan khusus dan merupakan bagian dari wilayah pencadangan negara untuk kepentingan strategis nasional, demikian pula halnya pada lokasi- lokasi lainnya maka bagi pemohon ijin untuk bisa melakukan penambangan termasuk dalam hal ini PT.Arutmin Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu administrasi, teknis dan financial serta lingkungan, dalam hal ini analisa dampak lingkungan (amdal), selain itu juga ijin kawasan hutan ( bukan merupakan daerah cagar alam ) untuk selanjutnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari Bupati Kab. Kotabaru karena lokasinya yang berada dalam wilayah Kab. Kotabaru.

10 Bahwa sesuai temuan Saksi di lokasi maka penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotabaru hanya menghasilkan batubara sedangkan barang - barang tambang lainnya berupa mineral dan sebagainya tidak ada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Rudino Herlambang S. Hut  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Kasat Polhut II Kotabaru  
Tempat tanggal lahir : Pemalang, 05 Oktober 1970  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Jl. Simpang Karya No.108 Rt. 11 Rw 6 Ds Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, kalsel

Pada Pokoknya menerapkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.

2. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2009 ketika Saksi melakukan klarifikasi terhadap penambangan yang dilakukan Terdakwa namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2010, Saksi diberitahukan oleh salah seorang anggota Polres Kotabaru yaitu Brigadir Kansil tentang adanya kegiatan penambangan batubara di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru yang diduga illegal.

4. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2010, Saksi datang ke lokasi penambangan bersama dengan Brigadir Kansil dan Sdr. Chairul Luthfi ( Saksi- 3 ) untuk mengukur titik koordinat pada 2 (dua) lokasi dengan luas sekitar 2 HA ( dua ) hektar yaitu :

- Di lokasi Stok File  
50 M 0380267  
9703592

- Di lokasi tambang  
50 M 0379994



Dengan Accuracy  $\pm 3 M$

setelah itu hasilnya Saksi serahkan kepada bagian peta pada Dinas Kehutanan Kotabaru untuk diploting sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No.435/ Menhut-II / 2009 tentang peta kawasan hutan Propinsi Kalimantan Selatan.

5. Bahwa beberapa waktu kemudian dari hasil ploting yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kab. Kotabaru terhadap koordinat dimaksud, Saksi mengetahuinya bahwa lokasi penambangan tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi yaitu suatu areal yang dibebani hak milik pemerintah dan ditetapkan sebagai kawasan hutan sehingga setiap orang, koperasi atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tersebut. harus ada ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

Hal ini berhubungan dengan kewajiban pelaku penambangan untuk membayar PSDH ( Profisi Sumber Daya Hutan ) dan DR ( Dana Reboisasi ) ke kas negara atas vegetasi yang berada di lokasi tambang sebab setiap kegiatan penambangan akan berdampak terhadap rusaknya lingkungan dan berubahnya fungsi kawasan hutan sedangkan barang tambang yang diperoleh dilokasi tersebut memang cuma batubara sedangkan berupa mineral tidak ada.

6. Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan batubara di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, merupakan bagian dari tugas Saksi sebagai ahli untuk hal tersebut sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kotabaru No.094/493/SPT/2010 tanggal 22 Nopember 2010 sedangkan dalam hal jenis maupun kadar/kandungan kalori serta kualitas maupun harga jual untuk setiap ton batubara tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa sejak ditemukannya alat kerja berupa 1 (satu) unit exavator warna kuning merk cat type 320 D dan hasil tambang berupa batubara sekitar  $\pm 120$  (seratus dua puluh) MT serta bekas penggalian di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru dan setelah pihak terkait melakukan koordinasi akhirnya diketahui bahwa pelaku penambangan adalah Terdakwa yang dilakukannya tanpa disertai dokumen yang sah sedangkan pemilik lahannya adalah Sdr. Markus Payung (Saksi- 5) namun demikian lokasi penambangan tersebut merupakan kawasan hutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga merupakan bagian dari wilayah PKP2B milik PT. Arutmin Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 5 :

Nama lengkap : Markus Payung  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Toraja, 15 Mei 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Dusun Bangkalan Dayak Rt.01  
Kec. Kelumpang Hulu Kab.  
Kotabaru, Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2010 di Dusun Lipon Rt.07 Desa Bangkalan Dayak Kec. Kelumpang Hulu Kab Kotabaru, ketika itu Terdakwa sedang mencari lokasi tambang batubara di sekitar Dusun Lipon, sedangkan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan awalnya Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI.
3. Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan ingin melakukan kegiatan penambangan dan hal itu Saksi tanggapi dengan mengatakan Saksi memiliki lahan seluas 6 (enam) HA di Dusun Lipon tersebut yaitu 4 (empat) HA milik Saksi dan 2 (dua) HA milik Sdr. Engko ( Saksi- 8) yang merupakan saudara sepupu dari istri Saksi dan terhadap lahan-lahan dimaksud memang tidak memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati Kab. Kotabaru, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kelengkapan serta nama perusahaannya yaitu CV. Riski Bersama sedangkan jabatan Terdakwa adalah sebagai Kuasa Direktur dan dari pertemuan tersebut akhirnya Saksi dan Terdakwa saling menyetujui untuk bekerjasama.
4. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa membuat kesepakatan kerja namun hanya secara lisan yaitu Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Riski Bersama bersedia memberikan fee lahan, fee desa maupun fee jalan yang total keseluruhannya berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah untuk setiap ton batubara dan penambangan tersebut juga akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa pada lahan milik Saksi- 8.

5. Bahwa dengan adanya kesepakatan kerja tersebut lalu Saksi tunjukkan kepada Terdakwa batas-batas tanah milik Saksi maupun milik Saksi- 8 dan kemudian Terdakwa memberikan uang muka kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta) rupiah yang selanjutnya Saksi bagi lagi kepada pihak lain sehingga Saksi hanya memperoleh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk pekerjaan penambangan tersebut Terdakwa akan menggunakan 4 (empat) unit alat berat yang terdiri dari 3 (tiga) unit excavator dan 1 (satu) unit dozer.

6. Bahwa pada bulan September 2010, Terdakwa mulai melakukan penambangan pada lokasi seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) M<sup>2</sup> dan lahan yang dikupas adalah ukuran 15 x 20 meter dengan kedalaman 11 (sebelas) meter menggunakan 1 (satu) unit excavator warna kuning merk Cat type 320 D dan kemudian ditemukan batubara dengan ketebalan 2 (dua) meter sehingga dari lahan seluas 15 x 20 meter tersebut, Terdakwa memperoleh batubara sekitar 100 (seratus) sampai dengan 120 (seratus dua puluh ) MT namun belum sempat dijual karena pada bulan Oktober 2011 ketika tim gabungan dari Polres Kotabaru dan instansi terkait melakukan operasi penertiban penambangan maka lokasi dan hasil tambang serta 1 (satu) unit excavator warna kuning merk Cat type 320 D tersebut dipasang garis polisi karena Terdakwa diduga melakukan penambangan secara illegal.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat tentang Izin Usaha Penambangan (IUP) yang dimiliki Terdakwa untuk melakukan usaha penambangan tersebut demikian pula halnya dengan Saksi maupun Saksi- 8 juga tidak memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati Kab. Kotabaru dan yang Saksi ketahui bahwa lokasi tersebut merupakan lahan milik adat dari keluarga Saksi, tentang lokasinya berada dalam kawasan Perjanjian Kontrak Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT. Arutmin Indonesia, Saksi tidak mengetahui hal itu.

8. Bahwa hal lain yang Saksi ketahui yaitu selain memasang garis polisi pada lahan dan alat serta hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu tim gabungan penertiban penambangan juga memasang garis polisi terhadap 3000 (tiga ribu) MT batubara milik Sdr. Mahe yang lokasinya berdekatan dengan lokasi tambang yang digali Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagiannya lagi yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) unit exavator di lokasi penambangan tersebut dan bukan 4 (empat) unit, hal ini bersesuaian dengan pemasangan garis polisi yang dilakukan tim penertiban Ilegal Mining dan Ilegal Logging dari Polres Kotabaru terhadap 1 (satu) alat berat tersebut.

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi- 5 membenarkannya.

Saksi -6 :

Nama lengkap : Catur Susilo Utomo  
Pangkat / NRP : Briptu / 86020185  
Jabatan : Penyidik Pembantu  
Kesatuan : Polres Kotabaru  
Tempat tanggal lahir : Kudus, 18 Pebruari 1986  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Aspol Res Jl.P.Dipenegoro No.1  
Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 Wita, Saksi dan Brigadir Hairudin Johari ( Saksi- 2 ) bersama dengan Kaurbin Ops Sat Reskrim Ipda Juarto, Kanit II Krimsus Sat Reskrim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Roy Satya Putra, Sik melaksanakan Operasi Penertiban Ilegal Logging dan Ilegal Mining di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru dan menemukan antara lain yaitu bekas galian tambang batubara, 1 (satu) unit exavator warna kuning merk cat type 320 D serta tumpukan batubara sekitar ± 120 (seratus dua puluh) MT yang sudah diangkat dan ditaruh dekat lokasi penambangan.
4. Bahwa di lokasi tersebut Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari Sdr. Idu yang mengatakan penambangan dikelola oleh Terdakwa sedangkan lahannya adalah milik Sdr. Markus Payung (Saksi- 5) dan di lokasi tersebut tidak ada semacam ruangan sebagai kantor sedangkan sarana lain berupa camp yang jaraknya sekitar 15 Km dari lokasi tambang namun demikian Saksi tetap masuk ke lokasi tambang untuk memeriksa titik koordinatnya dengan menggunakan GPS Garmin, yaitu dilokasi stock file dengan titik koordinat 50M 0380267 UTM 9703592 dan dilokasi tambang batubara dengan titik koordinat 50M 0379994 UTM 9703575.

5. Bahwa setelah melakukan pengukuran pada kedua titik tersebut kemudian datanya Saksi kirimkan melalui SMS kepada Dinas Kehutanan maupun Dinas Pertambangan Energi dan Mineral Kab. Kotabaru, hal ini dilakukan untuk mengetahui pemilik areal sesuai titik koordinat tersebut. Pada saat Saksi dan tim masih berada di lokasi langsung memperoleh informasi yang juga dikirimkan melalui SMS bahwa areal tambang dimaksud berada dalam wilayah Perjanjian Kontrak Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Arutmin Indonesia dan atas informasi tersebut maka Saksi bersama anggota tim lainnya merasa yakin penambangan yang dilakukan Terdakwa tidak dilengkapi dengan berbagai ijin baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati Kotabaru maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Cq Dirjen Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga kemudian lokasi dan alat serta batubara sekitar  $\pm$  120 (seratus dua puluh) MT tersebut langsung dipasang garis polisi.
6. Bahwa Sdr. Idu juga mengatakan kepada Saksi dan anggota tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

lainnya tentang tidak adanya kantor Terdakwa di lokasi tambang tersebut sedangkan sarana lain hanya berupa camp yang berjarak sekitar 15 Km dari lokasi tambang dan beberapa waktu kemudian setelah Saksi berada di camp tersebut lalu Saksi bertemu dengan Sdr. Syahrul yang bekerja menunggui gudang sambil mengatakan belum digaji oleh Terdakwa sehingga ia berniat berhenti bekerja. Setelah dari camp tersebut, selanjutnya Saksi maupun anggota lainnya kembali ke Kotabaru dan beberapa waktu kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang ke Polres Kotabaru sehingga Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI yang masih aktif maka untuk proses berikutnya dilakukan oleh Polisi Militer.

7. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR dan IUPK tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara maupun PT. Arutmin Indonesia sebagai pemegang ijin PKP2B dan akibat lain adalah timbulnya kerusakan hutan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Sdr. Sutapip, SH.SE selaku Direktur CV. Tretes Utama yang beralamat di Jl. Sutoyo S No. 2 RT 17 RW 06 Banjarmasin, sebagaimana surat yang diajukannya pada tanggal 27 September 2011 tentang pengembalian alat bukti berupa alat-alat berat yang disewa oleh Terdakwa.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, kemudian Oditur Militer meminta untuk dilakukan pemeriksaan kepada Sdr. Sutapip, SH.SE (vide pasal 154 ayat (1) huruf c) UU No.31 Tahun 1997 dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa maka selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk menghadapkan Sdr. Sutapip SH.SE ke ruang persidangan yang dalam hal ini merupakan Saksi tambahan dan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 7 :

Nama lengkap : Sutapip, SH. SE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

: Swasta

Jabatan : Direktur CV.

Tretes Utama

Tempat tanggal lahir : Lampung, 5 Juli 1964

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl.Pramuka Komplek Mitra Mas No.105 Sei Lulut Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan pekerjaan dalam hal sewa menyewa alat berat milik Saksi.

3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010, Terdakwa datang menemui Saksi di kantor CV. Tretes Utama dan saat itu Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menyewa alat-alat berat milik Saksi berupa 3 (tiga) unit exavator dan 1 (satu) unit doser yang akan digunakan Terdakwa melakukan penambangan batubara di daerah Batulicin Kab. Kotabaru.

4. Bahwa atas keinginan Terdakwa dan sebagaimana halnya yang juga Saksi lakukan kepada penyewa lainnya maka kemudian Saksi tanyakan tentang ijin Kontrak Pertambangan (KP) milik Terdakwa termasuk lokasi dan koordinat tempat penambangan batubara tersebut demikian pula surat-surat lainnya karena alat-alat berat milik Saksi tidak akan disewakan apabila penyewa tidak memiliki ijin KP maupun syarat-syarat lainnya untuk melakukan usaha penambangan.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Saksi tentang KP nya atas nama CV. Riski Bersama yang bermitra dengan PT. Hariananta Abadi Mandiri (HAM) dan lokasi penambangan berada di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru pada titik koordinat :

115o 53, 36, 57 BT ; 2o 42,00, LS

115o 54, 0, 00 BT ; 2o 42, 00, LS

115o 54, 0, 00 BT ; 2o 43, 29, 74 LS

115o 53, 36, 57 BT ; 2o 43, 29, 74, LS

6. Bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa terutama tentang KP dan juga titik koordinat tersebut, selanjutnya Saksi menyuruh salah seorang karyawan Saksi yaitu Sdr. Mahmud untuk melakukan pengecekan pada data di kantor Saksi dan beberapa saat kemudian Sdr.Mahmud mengatakan bahwa KP dan titik koordinat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Terdakwa adalah benar berada di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru karena Saksi tidak akan menyewakan alat berat tersebut apabila digunakan diluar KP dan titik koordinat tersebut.

7. Bahwa selanjutnya Saksi menyetujui keinginan Terdakwa untuk menyewakan alat-alat berat milik Saksi sehingga kemudian Saksi dan Terdakwa pada hari itu juga (Rabu, 4 Agustus 2010) langsung membuat perjanjian kontrak sewa menyewa alat berat antara CV. Tretes Utama dengan CV. Riski Bersama terhadap 3 (tiga) buah exavator dan 1 (satu) buah doser dengan harga masing-masing yang bervariasi yaitu Rp. 80.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk setiap unit / bulan, sehingga dari keseluruhan unit alat berat tersebut maka harga sewa yang disepakati dan harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi untuk bulan pertama adalah sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi alat berat tersebut dari dan kembali ke gudang milik Saksi menjadi tanggungan Terdakwa sebagai penyewa.

8. Bahwa dengan telah adanya perjanjian kontrak sewa menyewa yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa alat berat tersebut tidak boleh digunakan diluar koordinat, maka beberapa hari kemudian Saksi langsung memobilisasi 1 (satu) unit exavator warna kuning merk cat type 320 D menuju lokasi penambangan sedangkan 2 (dua) unit lainnya termasuk 1 (satu) unit doser belum Saksi lakukan mobilisasi karena Terdakwa belum menyelesaikan seluruh kewajibannya selaku penyewa.

9. Bahwa beberapa hari kemudian datang Sdr. Roy yang disuruh oleh Terdakwa menemui Saksi guna menyerahkan selembaar cek senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) sambil mengatakan agar 2 (dua) unit exavator dan 1 (satu) unit doser segera dimobilisasi ke lokasi penambangan.

10. Bahwa keesokan harinya Saksi memobilisasi 2 (dua) unit exavator dan 1 (satu) unit doser ke lokasi penambangan yang dimaksud Terdakwa namun ketika Saksi datang ke bank untuk mencairkan cek yang diserahkan oleh Sdr. Roy ternyata cek tersebut kosong dan kemudian Saksi sampaikan kepada karyawan Saksi yang masih dalam perjalanan agar jangan langsung memobilisasi ke tiga alat berat ke lokasi tambang karena adanya permasalahan cek tersebut.

11. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menerima informasi tentang 1 (satu) unit exavator warna kuning merk cat type 320 D yang sudah berada dilokasi tambang telah dipasang garis polisi karena penambangan yang dilakukan Terdakwa tidak dilengkapi dengan berbagai ijin dan terhadap 3 (tiga) unit alat berat yang sudah dekat lokasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi sampaikan kepada karyawan agar dilakukan demobilisasi sehubungan dengan timbulnya permasalahan penambangan yang dilakukan Terdakwa ditambah lagi dengan pemberian cek kosong tersebut.

12. Bahwa selanjutnya Saksi juga menerima informasi tentang penambangan yang dilakukan Terdakwa bukanlah pada titik koordinat sebagaimana yang disampaikannya saat akan menyewa alat berat milik Saksi meskipun masih di sekitar Dusun Lipon tersebut namun apabila hal itu Saksi ketahui maka Saksi tidak bersedia menyewakan alat-alat berat tersebut karena hal itu tidak sesuai dengan perjanjian kontrak sewa menyewa yang dilakukan sebelumnya.

13. Bahwa dari data dan hal-hal yang Saksi sampaikan diatas yang juga telah Saksi tindak lanjuti dengan surat permohonan kepada Kaotmil I-06 Banjarmasin pada tanggal 27 September 2011, mohon kiranya yang terhormat ibu Oditur Militer dan yang mulia Majelis Hakim menetapkan status barang bukti 1 (satu) unit exavator warna kuning merk cat type 320 D tersebut dikembalikan kepada Saksi selaku pemiliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi lainnya dalam perkara ini yaitu Sdr. Engko (Saksi- 8) tetap tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil sebanyak tiga kali yaitu :

- Pada saat sidang yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 September 2011, Saksi- 8 tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

- Panggilan sidang yang kedua pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011, Saksi- 8 tetap tidak bisa hadir tanpa alasan yang jelas.

- Panggilan sidang yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, Saksi- 8 tetap tidak bisa hadir dengan alasan masih dalam keadaan sakit, sebagaimana surat pernyataannya dan diketahui oleh Sdr. Jahim selaku kepala RT.7 Dusun Lipon.

Sehubungan dengan hal tersebut, Oditur Militer menyampaikan bahwa penyidik Polisi Militer Subdenpom VI/2- 3 Batulicin ketika melakukan pemeriksaan kepada Sdr. Engko (Saksi- 8) pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2011 dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu Oditur Militer memohon agar keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat dibacakan ( vide pasal 155 UU No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi- 8:

Nama lengkap : Engko  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tanggal lahir : Kotabaru, 12 Pebruari 1955  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Keharingan  
Tempat tinggal : Dusun Lipon Rt 07 Desa Bangkalan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kotabaru Kalsel.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat dikenalkan oleh Sdr. Markus Payung (Saksi- 5) yang merupakan saudara sepupu dari istri Saksi dan perkenalan tersebut dilakukan di lokasi tambang milik Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa lahan tambang milik Saksi adalah lahan adat seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Dusun Lipon Rt 07 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalsel yang Saksi peroleh dari orang tua Saksi dan telah dilengkapi oleh surat segel yang diketahui oleh ketua RT maupun Kepala Desa.

3. Bahwa setelah perkenalan tersebut lalu Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menambang di lahan milik Saksi dan terhadap hal tersebut lalu Saksi persilahkan saja namun bila ada razia maka Saksi jangan dilibatkan karena lahan tersebut masuk dalam lokasi PKP2B milik PT. Arutmin.

4. Bahwa atas penyampaian Saksi, Terdakwa menyetujuinya dan akan bertanggung jawab apabila ada masalah sehingga Saksi mengizinkan Terdakwa melakukan penambangan batubara di lahan milik Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 5 melakukan perjanjian secara lisan dan menyepakati sistem pembayarannya adalah dengan cara setelah batubara keluar dari tambang sebanyak perseribu ton maka Terdakwa akan membayar fee lahan sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi- 5.

5. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah melakukan penambangan, Terdakwa berhasil mengumpulkan tonase batubara di lahan milik Saksi sebanyak 3000 (tiga ribu) MT di stockpile



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di area tambang sekitar 120 (seratus dua puluh) MT namun belum ada yang terjual.

6. Bahwa dengan belum terjualnya batubara tersebut maka Saksi juga tidak menerima fee lahan dari Terdakwa sehingga Saksi merasa dirugikan atas kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa dilahan milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian kecil dan menyangkal sebagian besar lainnya yaitu :

- Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Engko (Saksi- 8) dan terhadap segala hal yang berhubungan dengan lahan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan tersebut, Terdakwa hanya berurusan dengan Sdr. Markus Payung ( Saksi- 5).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dimulai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.

2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP. 219600181873, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan infantri di Rindam III/Slw. Pada bulan September tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Yonif 623/Bwu Sei Ulin Banjarbaru lalu pada tahun 2007 dimutasi ke Kodim 1006/Mtp. Selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer antara lain pada tahun 1998-1999 di Timor-Timur dan memperoleh Satya Lencana Seroja, tahun 2000-2001 di Ambon serta tahun 2003-2004 di Irian Jaya. Sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 1006/Mtp dengan pangkat Serma NRP. 21960018181173 jabatan Ba unit Intel Kodim 1006/Mtp.

3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ghofar yang mengajak untuk bekerja sama melakukan penambangan batubara karena Sdr. Ghofar memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterimanya dari direktur PT Hariantana Abadi Mandiri (HAM) yaitu Sdr. Wuryanto, atas ajakan Sdr. Ghofar dan Terdakwa menyetujuinya lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28  
kegiatan. Di dalam surat kemitraan dan Terdakwa untuk hal tersebut Terdakwa menggunakan CV. Riski Bersama milik Sdr. David yang memberikan kuasa kepada Terdakwa berupa kuasa direktur sedangkan lokasi penambangan batubara berada di Dusun Lipon Kec.Hampang Kotabaru pada koordinat :

- 115o 53, 36, 57 BT ; 2o 42,00, LS
- 115o 54, 0, 00 BT ; 2o 42, 00, LS
- 115o 54, 0, 00 BT ; 2o 43, 29, 74 LS
- 115o 53, 36, 57 BT ; 2o 43, 29, 74, LS

dan lokasi sesuai koordinat tersebut menurut Sdr. Ghofar bersebelahan dengan dengan wilayah Kuasa Pertambangan (KP) milik PT. Arutmin Indonesia.

4. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 Terdakwa menemui Sdr. Sutapip, SH SE (Saksi- 7) selaku Direktur CV. Tretes Utama yang beralamat di Jl. Sutoyo S No.02 RT.38 Banjarmasin, dengan maksud untuk menyewa beberapa unit alat berat dan setelah Saksi- 7 memeriksa dokumen perusahaan maupun titik koordinat dan lokasi penambangan yang terdapat pada CV. Riski Bersama yang bermitra dengan PT. HAM selanjutnya Saksi- 7 dan Terdakwa menyepakati untuk melakukan sewa menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit doser seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) / bulan dan 3 (tiga) unit excavator seharga Rp. 80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ) / unit / bulan, sehingga total harga sewanya adalah Rp. 380.000.000,- ( tiga ratus delapan puluh juta rupiah ) dan kesepakatan lain yang disebutkan pada kontrak sewa menyewa yaitu alat berat hanya digunakan pada titik koordinat sesuai Kontrak Pertambangan (KP) tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Roy untuk menemui Saksi- 7 guna menyerahkan selebar cek senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) sekaligus menyampaikan agar 2 (dua) unit exavator dan 1 (satu) unit doser segera dimobilisasi lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menerima informasi bahwa 1 (satu) unit exavator warna kuning merk cat type 0320 D sudah berada di lokasi penambangan sedangkan yang 2 (dua) unit lagi termasuk 1 (satu) unit doser sedang dimobilisasi menuju lokasi lalu dengan telah adanya 1 (satu) unit exavator warna kuning merk cat type 0320 D di lokasi maka Terdakwa mulai melakukan penambangan tersebut.

6. Bahwa saat kegiatan penambangan mulai dilakukan kemudian Terdakwa menerima informasi dari Sdr. Petrus yang merupakan karyawan Terdakwa dan menyampaikan tentang adanya permasalahan sengketa lahan pada titik koordinat tersebut antara Desa Lipon dengan Desa Sei Durian,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang diterima Sdr. Petrus dari salah seorang anggota Polres Kotabaru. Atas informasi tersebut selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada Dandim 1004/Ktb dan Terdakwa juga melakukan koordinasi dengan Polres Kotabaru namun kemudian Terdakwa menghentikan pekerjaan pada koordinat tersebut.

7. Bahwa oleh karena 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cat type 320 D sudah berada di lokasi penambangan sebelumnya sedangkan yang 2 (dua) unit lagi termasuk 1 (satu) unit doser sudah berada dekat lokasi tersebut maka pada bulan Agustus 2010 itu juga lalu Terdakwa berkunjung ke Dusun Lipon Rt.07 Desa Bangkalaan Dayak Kec.Kelumpang Hulu Kab Kotabaru untuk mencari lokasi tambang yang baru dan saat itu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Markus (Saksi- 5) yang kemudian menyampaikan kepada Terdakwa untuk melakukan penambangan pada lahan miliknya dan lahan milik Sdr. Engko (Saksi- 8) masing-masing seluas 4 (empat) HA dan 2 (dua) HA yang merupakan lahan milik adat dan tidak berada pada koordinat sebagaimana yang disampaikan sebelumnya oleh Sdr. Ghofar kepada Terdakwa.

8. Bahwa saat perkenalan dengan Saksi- 5, Terdakwa menunjukkan kelengkapan maupun nama perusahaannya yaitu CV. Riski Bersama dan jabatan Terdakwa adalah sebagai kuasa direktur sehingga akhirnya Saksi- 5 dan Terdakwa saling menyetujui untuk melakukan penambangan pada lahan milik Saksi- 5 selanjutnya membuat kesepakatan serta perjanjian kerja secara lisan dengan menyepakati sistem pembayarannya yaitu setelah batubara keluar dari tambang sebanyak perseribu ton maka Terdakwa akan membayarkan kepada Saksi- 5 untuk fee lahan, fee desa maupun fee jalan yang total keseluruhannya berjumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah sedangkan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan lahan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 5 hanya akan berhubungan dengan Saksi- 5 tersebut salah satunya ketika Terdakwa menyerahkan uang muka sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai realisasi setelah menyepakati kerjasama tersebut.

9. Bahwa dengan adanya kesepakatan dan perjanjian lisan antara Terdakwa dengan Saksi- 5, selanjutnya Saksi- 5 menunjukkan kepada Terdakwa batas-batas lahan seluas 6 (enam) HA tersebut maka pada akhir bulan September 2011 Terdakwa mulai menggarap lahan seluas 2500 M2 yang pada tahap awalnya dilakukan pengupasan seluas 15 X 20 M2 dan penggalian sedalam 11 (sebelas) meter dengan menggunakan 1 (satu) unit exavator merk cat type 320 D sehingga Terdakwa memperoleh batubara sebanyak 3.120 ( tiga ribu seratus dua puluh ) MT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30  
putusan.mahkamahagung.go.id  
yang terdakwa letakkan pada dua lokasi yang berdekatan yaitu di penambangan sebanyak  $\pm$  120 (seratus duapuluh) MT lalu di stokfile sebanyak  $\pm$  3000 (tiga ribu) MT dan belum sempat Terdakwa jual. sedangkan tentang jenis dan kadar serta kandungan kalori maupun kualitasnya, Terdakwa tidak mengetahuinya.

10. Bahwa pada tanggal 4 November 2010 sekira pukul 21.30 wita, anggota Polres Kotabaru yang melakukan operasi penertiban illegal mining dan illegal logging menemukan lokasi penambangan batubara tersebut dan setelah mereka melakukan pengecekan titik koordinat dan berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga mereka memperoleh informasi bahwa penambangan yang Terdakwa lakukan tidak dilengkapi dengan berbagai ijin dari pihak dan instansi terkait sehingga kemudian lokasi bekas galian dan tumpukan batubara sebanyak 3.120 ( tiga ribu seratus dua puluh ) MT serta 1 (satu) unit exavator warna kuning merk cat type 320 D yang berada dilokasi tersebut diamankan dan diberi garis polisi oleh anggota Polres Kotabaru.

11. Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan pada areal milik Saksi- 5 yang berada di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan juga ijin kawasan dari Dinas Kehutanan Kotabaru demikian juga halnya dengan Saksi- 5 sebagai mitra Terdakwa, juga tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati Kab. Kotabaru dan pada perkembangan berikutnya Terdakwa mengetahui bahwa lahan milik Saksi- 5 tersebut masuk dalam wilayah Perjanjian Kontrak Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT. Arutmin Indonesia sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

12. Bahwa Terdakwa mengetahui ijin usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang baik di daerah maupun di tingkat pusat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan financial, namun Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan tersebut sama sekali tidak disertai dengan persyaratan dimaksud karena sulit untuk memiliki ijin- ijin pertambangan tersebut sehingga dengan perbuatannya tersebut negara mengalami kerugian akibat rusaknya lingkungan dan berubahnya status fungsi kawasan hutan sedangkan PT. Arutmin juga mengalami kerugian dalam hal berkurangnya deposit cadangan batubara pada wilayah PKP2B tersebut.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan pemerintah dalam hal menerapkan berbagai aturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
14. Bahwa pertambangan antara lain adalah supaya pengelola pertambangan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan banyak pihak baik masyarakat, lingkungan dan sebagainya serta disisi lain terhadap berbagai izin yang dikeluarkan juga memiliki konsekuensi berupa pembayaran royalty, pajak dan lain-lain yang nilainya telah diatur tersendiri di daerah maupun pada tingkat pusat.

14. Bahwa alat-alat berat milik Saksi-7 sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian kontrak sewa menyewa antara CV. Tretes Utama dengan CV. Riski Bersama, hanya 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cat type 320 D tersebut yang Terdakwa gunakan di lokasi penambangan yang kemudian dipasang garis polisi oleh anggota Polres Kotabaru pada tanggal 4 Nopember 2010 saat melakukan operasi penertiban illegal mining dan illegal logging namun sejak tanggal 22 Desember 2010 telah dilakukan penyitaan oleh Subdenpom VI/2-3 Batulicin sedangkan sejak bulan Mei 2011 sudah berada dalam kekuasaan dan kewenangan Saksi-7 selaku pemiliknya meskipun masih dalam status pinjam pakai. Sedangkan 2 (dua) unit excavator lainnya serta 1 (satu) unit doser tidak sampai ke lokasi penambangan karena langsung didemobilisasi oleh Saksi-7 ke Banjarmasin setelah ia mengetahui penambangan yang Terdakwa lakukan tidak berada pada titik koordinat sebelumnya.

15. Bahwa batubara yang Terdakwa peroleh sebanyak 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) MT, disita oleh Subdenpom VI/2-3 Batulicin pada tanggal 22 Desember 2010 dan saat ini masih berada di lokasi penambangan namun sejak tanggal 28 Juni 2011 sudah dalam status dititipkan kepada Dansubdenpom VI / 2-3 Batulicin serta terhadap sample batubara tersebut Terdakwa ketahui telah dilakukan penelitian laboratories oleh seorang ahli yaitu Sdr. Handoko Susilo dari kantor cabang PT. Geoservis (LTD) yang beralamat di Batulicin, namun demikian Terdakwa tidak mengetahui tentang jenis kualitasnya sedangkan kandungan kalornya adalah 6195 sebagaimana bukti surat hasil penelitian yang ditunjukkan kepada Terdakwa oleh penyidik Subdenpom VI / 2-3 Batulicin sehingga terhadap kandungan kalori yang sedemikian itu apabila langsung dijual dilokasi penambangan maka harganya sekitar Rp.150.000,- (seratus lima ribu rupiah) / ton.

16. Bahwa benar batubara yang diperoleh Terdakwa belum sempat dijualnya karena telah diberi garis polisi dan beberapa waktu kemudian langsung dilakukan penyitaan oleh penyidik Subdenpom VI/2-3 Batulicin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa benar terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena dengan perbuatannya itu telah membuat malu dirinya sendiri maupun keluarganya termasuk juga nama baik kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Sdr. Muji Santoso (Saksi-1) yang mengatakan akibat perbuatan Terdakwa melakukan penambangan di lokasi PKP2B milik PT. Arutmin dan telah menghasilkan batubara sebanyak 120 ( seratus dua puluh ) ton maka hal itu membuat PT. Arutmin Indonesia mengalami kerugian sekitar ± Rp. 200.000,000,- ( dua ratus juta rupiah ) hal itu disangkal oleh Terdakwa yang menyebutkan PT. Arutmin Indonesia belum dapat dikatakan mengalami kerugian karena batubara tersebut belum dijual dan saat ini masih berada di lokasi tambang.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan juga karena sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan para Saksi lainnya demikian pula dengan Saksi- 1 yang tetap tetap pada keterangannya semula maka Majelis Hakim menyatakan sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima oleh karena itu harus dikesampingkan.

2. Terhadap keterangan Sdr. Markus Payung (Saksi- 5) yang mengatakan bahwa alat- alat berat yang digunakan Terdakwa di lokasi penambangan adalah 4 (empat) unit yang terdiri dari 3 (tiga) unit excavator dan 1 (satu) unit dozer, hal itu disangkal oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa alat berat yang digunakan di lokasi tambang tersebut bukan 4 (empat) unit namun hanya 1 (satu) unit yaitu excavator warna kuning merk cat type 320 D yang kemudian dipasang garis polisi oleh anggota Polres Kotabaru.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi yaitu Saksi- 1 yang kemudian juga membenarkan sangkalan Terdakwa demikian juga halnya dengan keterangan para Saksi lainnya yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Brigadir Hairudin Johari (Saksi- 2) dan Briptu Catur Susilo Utomo (Saksi- 6) yang melihat dan kemudian memasang garis polisi pada alat tersebut demikian juga dengan Sdr. Chairul Luthfi (Saksi- 3) dan Sdr. Rudino Herlambang (Saksi- 4) yang memang hanya melihat 1 (satu) unit excavator di lokasi penambangan.Oleh karena sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi- 5 dan juga didukung dengan keterangan para Saksi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya maka Majelis Hakim menyatakan sangkalan tersebut dapat diterima.

3. Terhadap keterangan Sdr. Engko (Saksi- 8) yang mengatakan ia kenal dengan Terdakwa, hal itu disangkal oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan Saksi- 8 sehingga terhadap segala urusan yang berhubungan dengan lahan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan, Terdakwa hanya berhubungan dengan Sdr. Markus Payung ( Saksi- 6).

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan oleh karena Saksi- 8 tersebut tidak hadir dipersidangan untuk dikonfirmasi dengannya sehingga terhadap hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri maka Majelis Hakim menyatakan sangkalan tersebut tidak dapat diterima oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan sebagai barang bukti berupa :

1. Berupa barang :

- Satu unit Excavator merk Caterpillar type 320 D warna kuning tahun 2008 (barang bukti dipinjam pakai oleh sdr. Didik Yudi Ernawan berdasarkan Surat Berita Acara Pinjam Pakai barang Bukti tanggal 27 Mei 2011 dari Oditurat Militer I- 06 Banjarmasin).
- 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) metric ton Batubara (barang bukti dititipkan di Ma Subdenpom VI/2- 3 berdasarkan Surat Berita Acara Penitipan barang Bukti tanggal 28 Juni 2011 dari Oditurat Militer I- 06 Banjarmasin).

2. Surat - surat :

- Tiga lembar Surat Hasil Laboratorium dari PT. Geosercise (Ltd) Nomor : 04.11.02800 tanggal 14 Mei 2011.
- Dua lembar foto lokasi dan tumpukan batubara.

Telah diperlihatkan, dibacakan serta diterangkan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, semuanya diakui oleh Terdakwa maupun para Saksi di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34  
hubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi parajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam III/Slw dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP . 21960018181173, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan infantri di Rindam III/Siliwangi. Pada bulan September tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Yonif 623/Bwu Sei Ulin Banjarbaru lalu pada tahun 2007 dimutasi ke Kodim 1006/Mtp dan selama bertugas Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas Operasi Militer antara lain pada tahun 1998-1999 di Timor-Timur, tahun 2000-2001 di Ambon dan pada tahun 2003-2004 di Irian sedangkan tanda jasa yang diperoleh dari negara berupa Sayta Lencana Seroja dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 1006/Mtp dengan pangkat Serma Nrp. 21960018181173 Jabatan Ba Unit Intel I Kodim 1006/Mtp.

2. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ghofar yang tinggal di Desa Bungkukan Kec. Bungkukan Kabupaten Kotabaru dan mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa lalu setelah bertemu kemudian Sdr. Ghofar menyampaikan maksudnya untuk melakukan kerja sama penambangan batubara dengan Terdakwa karena Sdr. Ghofar memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterimanya dari direktur PT Hariantana Abadi Mandiri (HAM) yaitu Sdr. Wuryanto.

3. Bahwa benar atas ajakan Sdr. Ghofar disetujui oleh Terdakwa dan kemudian dibuat surat kemitraan antara Terdakwa dengan Sdr. Ghofar, untuk penambangan tersebut Terdakwa menggunakan CV. Riski Bersama milik Sdr. David yang memberikan kuasa kepada Terdakwa berupa kuasa direktur sedangkan lokasi penambangan batubara berada di Dusun Lipon Kec.Hampang Kotabaru pada koordinat :

- 115o 53, 36, 57 BT ; 2o 42,00, LS
- 115o 54, 0, 00 BT ; 2o 42, 00, LS
- 115o 54, 0, 00 BT ; 2o 43, 29, 74 LS
- 115o 53, 36, 57 BT ; 2o 43, 29, 74, LS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lokasi sesuai koordinat

tersebut menurut Sdr. Ghofar bersebelahan dengan dengan wilayah Kuasa Pertambangan (KP) milik PT. Arutmin Indonesia.

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2010 Terdakwa datang menemui Sdr. Sutapip, SH SE (Saksi- 7) selaku Direktur CV. Tretes Utama yang beralamat di Jl. Sutoyo S No.02 RT.38 Banjarmasin dengan maksud untuk menyewa beberapa unit alat berat, lalu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi- 7 berupa foto copy KP dari PT. HAM sesuai Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Surat Perintah Kerja (SPK) serta ijin kuasa yang diterima Terdakwa dari Direktur CV. Riski Bersama yang bermitra dengan PT. HAM tersebut. Setelah Saksi- 7 melakukan pengecekan semua dokumen yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan disetujui oleh Saksi- 7. Selanjutnya Saksi- 7 dan Terdakwa menyepakati untuk melakukan sewa menyewa alat berat dengan kesepakatan hanya digunakan pada titik koordinat sesuai Kontrak Pertambangan (KP) tersebut dan hal itu disetujui oleh Terdakwa sedangkan kesepakatan lainnya yaitu harga sewa 1 (satu) unit dozer adalah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) / bulan dan 3 (tiga) unit excavator seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) / unit / bulan, sehingga total harga sewa keseluruhan adalah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi alat berat menjadi tanggungan Terdakwa sebagai penyewa.

5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Roy menemui Saksi- 7 untuk menyerahkan selebar cek senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sekaligus menyampaikan pesan Terdakwa agar Saksi- 7 segera memobilisasi 2 (dua) unit exavator dan 1 (satu) unit dozer ke lokasi penambangan dan beberapa hari kemudian Terdakwa menerima informasi bahwa 1 (satu) unit exavator warna kuning merk cat type 0320 D sudah berada di lokasi penambangan sedangkan yang 2 (dua) unit lagi serta 1 (satu) unit dozer sedang dimobilisasi menuju lokasi, sehingga dengan telah adanya 1 (satu) unit exavator warna kuning merk cat type 0320 D di lokasi tambang maka Terdakwa mulai melakukan penambangan tersebut.

6. Bahwa benar saat kegiatan penambangan mulai dilakukan lalu salah seorang karyawan Terdakwa yaitu Sdr. Petrus menyampaikan kepada Terdakwa tentang adanya permasalahan sengketa lahan antara Desa Lipon dengan Desa Sei Durian pada titik koordinat penambangan tersebut, sebagaimana informasi yang diterima Sdr. Petrus dari salah seorang anggota Polres Kotabaru. Atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut selanjutnya Terdakwa melapor kepada Dandim 1004/Ktb selain itu Terdakwa juga melakukan koordinasi dengan Polres Kotabaru namun kemudian Terdakwa menghentikan penambangan pada koordinat tersebut.

7. Bahwa benar oleh karena 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cat type 320 D yang disewa Terdakwa sudah berada di lokasi penambangan lalu yang 2 (dua) unitnya lagi berikut 1 (satu) unit doser sudah berada dekat lokasi tambang sedangkan penambangan sebelumnya telah dihentikannya sehubungan dengan konflik lahan tersebut maka pada bulan Agustus 2010 itu juga Terdakwa pergi ke Dusun Lipon Rt.07 Desa Bangkalaan Dayak Kec.Kelumpang Hulu Kab Kotabaru untuk mencari lokasi penambangan yang baru dan kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Markus (Saksi- 5) yang selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa untuk melakukan kerjasama penambangan pada lahan miliknya dan juga lahan milik Sdr. Engko (Saksi- 8) masing- masing seluas 4 (empat) HA dan 2 (dua) HA yang menurut Saksi- 5 merupakan lahan milik adat dan tidak berada pada koordinat sebagaimana yang disampaikan sebelumnya oleh Sdr. Ghofar kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar saat berkenalan dengan Saksi- 5, Terdakwa menunjukkan kepada Saksi- 5 dokumen CV. Riski Bersama dan jabatan Terdakwa adalah sebagai kuasa direktur sehingga akhirnya Saksi- 5 menyetujuinya untuk bekerjasama melakukan penambangan pada lahan miliknya lalu Terdakwa dan Saksi- 5 membuat kesepakatan serta perjanjian kerja secara lisan yang salah satunya adalah menyepakati sistem pembayarannya yaitu setelah batubara keluar dari tambang sebanyak perseribu ton maka Terdakwa akan membayarkan kepada Saksi- 5 untuk fee lahan, fee desa dan fee jalan sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah sedangkan urusan- urusan lain terhadap lahan tersebut, Terdakwa hanya akan berhubungan dengan Saksi- 5.

9. Bahwa benar setelah adanya kesepakatan tersebut lalu Saksi- 5 menunjukkan kepada Terdakwa lahan miliknya dan juga lahan milik Saksi- 8 berikut batas- batasnya yang tidak memiliki IPR dari Bupati Kab. Kotabaru, namun demikian sebagai realisasi dari kesepakatan dan kerjasama tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang muka kepada Saksi- 5 sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta) rupiah yang kemudian dibagi lagi oleh Saksi- 5 kepada pihak lain sedangkan Saksi- 5 memperoleh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) ribu rupiah.

10. Bahwa benar beberapa waktu kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa mulai melakukan pengupasan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cat type 320 D pada lahan seluas 2500 (dua ribu lima ratus) HA dan selanjutnya melakukan penggalian sedalam 11 (sebelas) meter dengan luas areal 15 X 20 meter sehingga kemudian Terdakwa memperoleh batubara sebanyak ± 3.120 ( tiga ribu seratus dua puluh ) metric ton (MT) namun belum sempat dijual dan diletakkan Terdakwa secara terpisah yaitu sebanyak 3000 (tiga ribu) MT berada di stokfile sedangkan yang 120 (seratus dua puluh) MT berada di areal tambang namun tentang jenis dan kadar serta kandungan maupun kualitas batubara tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya tetapi bila langsung dijual di lokasi tambang maka harganya sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / ton.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 Wita, ketika Brigadir Hairudin Johari (Saksi- 2) dan Briptu Catur Susilo Utomo (Saksi- 6) bersama tim dari Polres Kotabaru yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kotabaru ditugaskan untuk melaksanakan Operasi Ilegal Logging dan Ilegal Mining berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol : Sprin Gas/608/XI/2010/Reskrim tanggal 04 Nopember 2010 dan kemudian menemukan lokasi tambang batubara yang berada di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu. Kab. Kotabaru tersebut beserta 1 (satu) unit alat berat Exavator warna kuning merk cat type 320 D dan tumpukan batubara pada dua tempat yaitu sebanyak ± 3000 (tiga ribu) MT di stokfile sedangkan ± 120 (seratus dua puluh) MT berada di areal tambang.

12. Bahwa benar selanjutnya lokasi penambangan tersebut diukur titik koordinatnya oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3 dengan menggunakan GPS Garmin sebanyak 2 (dua) titik, yang pertama dilokasi stockfile pada titik koordinat 50M 0380267 UTM9703592 dan yang kedua di lokasi tambang batubara pada titik koordinat 50M 0379994t 9703575 dan setelah menerima informasi dari Sdr. Syahrul sebagai operator exavator maupun dengan tidak adanya surat ijin penambangan yang biasanya berada dan ditempelkan di lokasi penambangan sehingga untuk langkah awal pengamanan maka para Saksi dan anggota tim lainnya langsung memasang garis polisi pada areal yang digali serta alat berat yang digunakan maupun pada tumpukan batubara yang mereka temukan tersebut.

13. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 17.50 Wita, Sdr. Chairul Luthfi, Amd (Saksi- 3) dari Dinas Mineral dan Batubara Kotabaru bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38

Sdr. Rudino Herlambang, S.Hut (Saksi- 4) dari Polisi Kehutanan Kotabaru dan Brigadir Kansil anggota Polres Kotabaru datang ke lokasi penambangan yang berada di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu. Kab. Kotabaru untuk melakukan pengecekan langsung di lokasi stokfile yaitu pada titik koordinat 50M 0380267 UTM9703592 dan yang kedua di lokasi tambang batubara pada titik koordinat 50M 0379994t 9703575 lalu setelah itu Saksi- 3 maupun Saksi- 4 mengirimkan data tersebut ke instansi masing-masing.

14. Bahwa benar beberapa waktu kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait maka para Saksi mengetahui pelaku penambangan adalah Terdakwa dan pemilik lahan di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru tersebut adalah Saksi- 5 maka sesuai data yang ada di instansi Saksi- 3 serta Saksi- 4 mupun pada instansi terkait lainnya diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati Kab. Kotabaru demikian pula halnya dengan Saksi- 5 yang seharusnya memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati Kab. Kotabaru sebelum ia melakukan kerjasama dengan Terdakwa sedangkan lokasi penambangan pada titik koordinat tersebut adalah kawasan hutan produksi dan merupakan areal PT. Arutmin Indonesia sebagai pemegang izin Perjanjian Kontrak Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

15. Bahwa benar sebagai pemegang izin Perjanjian Kontrak Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sehingga izin yang dimiliki PT. Arutmin Indonesia merupakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan pejabat yang berhak mengeluarkannya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Cq. Dirjen Mineral dan Batubara namun demikian terhadap ijin pertambangan lainnya juga bisa dikeluarkan oleh pejabat di daerah sesuai dengan lokasi pertambangan baik terhadap perseorangan, badan usaha dan koperasi apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu persyaratan administrasi, teknis, lingkungan maupun financial dan disisi lain bagi para pelaku penambangan harus membayar pajak, royalty dan kewajiban lainnya dari dan terhadap hasil tambang tersebut.

16. Bahwa benar PT. Arutmin Indonesia dapat melakukan sendiri usaha pertambangan tersebut maupun bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan dan terhadap kerjasama ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Arutmin Indonesia akan mengeluarkan SPK sedangkan IUP bagi mitranya tersebut merupakan kewenangan pejabat setempat untuk mengeluarkannya dalam hal ini Bupati / Walikota maupun Gubernur sesuai wilayahnya.

17. Bahwa benar PT. Arutmin Indonesia tidak pernah melakukan kerjasama maupun kemitraan dengan Terdakwa sehingga tidak pernah juga mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Terdakwa demikian pula hanya dengan Terdakwa juga tidak memiliki IUP dari Bupati Kab. Kotabaru terhadap usaha penambangan yang dilakukannya di Dusun Lipon Kab. Kotabaru sehingga dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan PT. Arutmin Indonesia mengalami kerugian batubara sebanyak ± 3120 (tiga ribu seratus dua puluh) MT selain itu mengakibatkan berkurangnya cadangan deposit batubara di lokasi tersebut, sedangkan dampak lainnya secara umum adalah rusaknya kawasan hutan dan lingkungan sekitarnya.

18. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cat type 320 D yang disewa oleh Terdakwa seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) / bulan kepada Sdr. Sutapip, SH.SE (Saksi- 7) selaku Direktur CV Tretes Utama yang beralamat di Jl. Sutoyo S No.2 RT 17 RW.06 Banjarmasin, sebagaimana Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti tanggal 27 Mei 2011 yang diketahui oleh Kaotmil I- 06 Banjarmasin telah berada dalam kekuasaan dan kewenangan Saksi- 7 selaku pemiliknya.

19. Bahwa benar batubara sebanyak ± 3120 (tiga ribu seratus dua puluh) MT Tersebut, saat ini masih berada di lokasi penambangan yaitu di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru dan sejak tanggal 28 Juni 2011 dititipkan kepada Dansubdenpom VI/ 2-3 Batulicin sedangkan pemeriksaan terhadap sample batubara tersebut dilakukan oleh Sdr.Handoko Susilo, salah seorang ahli dari kantor cabang PT. Geoservices (Ltd) yang beralamat di Jl.Manggis RT.08/ RW.03 Batulicin Kalimantan Selatan.

20. Bahwa benar 3 (tiga) lembar surat dari PT. Geosercise (Ltd) yang beralamat di Jl.Manggis RT.08/ RW.03 Batulicin Kalimantan Selatan adalah merupakan hasil pemeriksaan laboratorium dari PT. Geosercise (Ltd) terhadap sample batubara yang diperoleh Terdakwa yang pada lembar ketiga dari surat dimaksud yaitu Job No. 04.11.02800 tanggal 14 Mei 2011 menyebutkan campuran karbonnya adalah 37,46 (tiga puluh tujuh koma empat puluh enam) dengan total sulfur 0,36 ( nol koma tiga puluh enam) sedangkan kandungan kalorinya yaitu 6195 (enam ribu seratus sembilan puluh lima).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar 3 (tiga) lembar foto disekitar lokasi penambangan tersebut yang masing-masingnya berupa tumpukan batubara dan lubang bekas galian serta alat berat yang digunakan oleh Terdakwa merupakan bukti petunjuk terhadap perbuatan, kejadian dan keadaan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

22. Bahwa benar barang tambang yang diperoleh Terdakwa hanya batubara sedangkan mineral dan lain sebagainya tidak diperoleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak bermaksud mengusahakan mineral lain.

23. Bahwa benar Terdakwa belum sempat menjual batubara yang diperolehnya karena telah diberi garis polisi dan beberapa waktu kemudian langsung dilakukan penyitaan oleh penyidik Subdenpom VI/2- 3 Batulicin.

24. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang membuat malu dirinya sendiri maupun keluarganya termasuk juga nama baik kesatuannya

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penguraian unsur-unsur dan pembuktian tindak pidananya serta mengenai permohonan lamanya masa pidana maupun pidana denda bagi Terdakwa demikian pula mengenai barang bukti batubara, sehingga Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkannya sendiri sebagaimana diktum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap orang

"

Unsur kedua : " Yang melakukan usaha penambangan tanpa

UP, IPR atau IUPK.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap orang "



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud "Barang siapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar didalam persidangan telah dipanggil seseorang Terdakwa yang identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer dengan nama Rahmad Abidin, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP. 219600181873, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan infantr di Rindam III/Slw. Pada bulan September tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Yonif 623/Bwu Sei Ulin Banjarbaru lalu pada tahun 2007 dimutasi ke Kodim 1006/Mtp. Selama bertugas Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer antara lain pada tahun 1998-1999 di Timor-Timur, tahun 2000-2001 di Ambon dan tahun 2003-2004 di Irian sedangkan tanda jasa yang diperoleh dari negara berupa Satya Lencana Seroja dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 1006/Mtp dengan pangkat Serma NRP. 21960018181173 jabatan Ba unit Intel Kodim 1006/Mtp.

3. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa tetap berdinis aktif di Kodim 1006/ Mtp dengan pangkat Serma NRP. 21960018181173, jabatan Ba unit Intel Kodim 1006/Mtp. sehingga Terdakwa maupun kesatuannya termasuk yustisiabile Peradilan Militer I- 06 Banjarmasin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu

” Setiap orang ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR atau IUPK.

Bahwa unsur kedua ini merupakan suatu bentuk penggabungan tentang siapa pelakunya dan apa yang dilakukannya serta hal yang dilanggarnya, terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan menguraikannya menjadi sebagai berikut :

a. Yang dimaksud dengan “ Yang melakukan “ adalah orang / si pelaku baik secara individu atau sekelompok orang sebagai suatu perusahaan atau badan usaha. Dalam hal ini sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan si pelaku yang melakukannya adalah Terdakwa.

b. Yang dimaksud dengan “ Yang dilakukan “ adalah suatu perbuatan atau kegiatan atau aktifitas dari seseorang atau sekelompok orang guna terpenuhinya maksud dan tujuannya Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan si pelaku / Terdakwa adalah usaha penambangan.

Usaha penambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang (vide pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009)

Terhadap pasal 1 angka 6 UU tersebut yang masih dalam bentuk alternatif yaitu mineral atau batubara, setelah dihubungkan dengan fakta dipersidangan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dalam hal ini Majelis Hakim memilih alternatif kedua yaitu batubara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Yang dimaksud dengan “ Yang dilanggar “ yaitu suatu ketentuan dalam bentuk aturan yang bersifat melarang atau memaksa dan dibuat oleh lembaga / instansi yang berwenang serta terhadap yang melanggar ( si pelaku / Terdakwa ) akan dikenai sanksi / hukuman.

Dalam hal ini aturan yang dimaksud adalah berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ghofar yang mengajak untuk melakukan penambangan batubara dan saat itu Sdr. Ghofar menunjukkan kepada Terdakwa Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterimanya dari Sdr.Wuryanto selaku Direktur PT. Hariantana Abadi Mandiri (HAM) .

2. Bahwa benar atas ajakan Sdr. Ghofar dan disetujui oleh Terdakwa sehingga kemudian dibuat surat kemitraan antara Terdakwa dengan Sdr. Ghofar dan untuk penambangan tersebut Terdakwa menggunakan CV. Riski Bersama milik Sdr. David yang memberikan kuasa kepada Terdakwa berupa kuasa direktur sedangkan lokasi penambangan batubara berada di Dusun Lipon Kec.Hampang Kotabaru pada koordinat :

- 115o 53, 36, 57 BT ; 2o 42,00, LS
- 115o 54, 0, 00 BT ; 2o 42, 00, LS
- 115o 54, 0, 00 BT ; 2o 43, 29, 74 LS
- 115o 53, 36, 57 BT ; 2o 43, 29, 74, LS

dan lokasi sesuai koordinat tersebut menurut Sdr. Ghofar bersebelahan dengan dengan wilayah Kuasa Pertambangan (KP) milik PT. Arutmin Indonesia.

3 Bahwa benar untuk melakukan usaha penambangan tersebut, selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2010 Terdakwa datang menemui Sdr. Sutapip, SH SE (Saksi- 7) selaku Direktur CV. Tretes Utama yang beralamat di Jl. Sutoyo S No.02 RT.38 Banjarmasin untuk menyewa beberapa unit alat berat kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi- 7 berupa foto copy KP dari PT. HAM sesuai Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Surat Perintah Kerja (SPK) serta ijin kuasa yang diterima Terdakwa dari Direktur CV. Riski Bersama yang bermitra dengan PT. HAM tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44  
putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar Setelah Saksi- 7 melakukan pengecekan semua dokumen yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan disetujui oleh Saksi- 7, selanjutnya dibuat perjanjian kontrak sewa menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit doser seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) / bulan dan 3 (tiga) unit excavator seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) / unit / bulan, sehingga total harga sewa keseluruhan adalah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk pelaksanaan mobilisasi maupun demobilisasinya menjadi tanggungan Terdakwa sebagai penyewa dan kesepakatan lainnya bahwa alat- alat berat tersebut hanya digunakan pada titik koordinat sesuai KP dimaksud.

5. Bahwa benar beberapa hari kemudian setelah Terdakwa menyerahkan selebar cek senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi- 7 melalui Sdr. Roy maka Saksi- 7 langsung memobilisasi 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cat type 0320 D ke lokasi penambangan sedangkan yang 2 (dua) unit lagi serta 1 (satu) unit doser sedang dimobilisasi menuju lokasi.

6. Bahwa benar dengan telah adanya 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cat type 0320 D di lokasi tambang maka Terdakwa mulai melakukan penambangan namun beberapa hari kemudian kegiatan tersebut dihentikan Terdakwa karena adanya permasalahan sengketa lahan antara Desa Lipon dengan Desa Sei Durian pada titik koordinat tersebut, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Terdakwa melapor kepada Dandim 1004/Ktb maupun melakukan koordinasi dengan Polres Kotabaru namun tidak ada solusi.

7. Bahwa benar oleh karena 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cat type 320 D yang disewa Terdakwa sudah berada di lokasi penambangan lalu yang 2 (dua) unitnya lagi berikut 1 (satu) unit doser sudah berada dekat lokasi tambang sedangkan penambangan sebelumnya telah dihentikannya maka Terdakwa pergi ke Dusun Lipon Rt.07 Desa Bangkalaan Dayak Kec.Kelumpang Hulu Kab Kotabaru untuk mencari lokasi penambangan yang baru dan kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Markus (Saksi- 5) dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk melakukan kerjasama penambangan pada lahan miliknya dan juga lahan milik Sdr. Engko (Saksi- 8) masing- masing seluas 4 (empat) HA dan 2 (dua) HA, lahan tersebut menurut Saksi- 5 merupakan lahan milik adat dan tidak berada pada koordinat yang sebelumnya disampaikan oleh Sdr. Ghofar kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar dokumen yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi- 5 masih dokumen atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45

Bersama dan jabatan Terdakwa adalah sebagai kuasa direktur sehingga akhirnya Saksi-5 menyetujui untuk bekerjasama melakukan penambangan pada lahan miliknya sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi-5 membuat kesepakatan serta perjanjian kerja secara lisan yang salah satunya adalah menyepakati sistem pembayarannya yaitu setelah batubara keluar dari tambang sebanyak perseribu ton maka Terdakwa akan membayarkan kepada Saksi-5 untuk fee lahan, fee desa dan fee jalan sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah sedangkan urusan-urusan lain terhadap lahan tersebut, Terdakwa hanya akan berhubungan dengan Saksi-5.

9. Bahwa benar berdasarkan kesepakatan tersebut lalu Saksi-5 menunjukkan kepada Terdakwa lahan miliknya dan juga lahan milik Saksi-8 berikut batas-batasnya yang memang tidak memiliki IPR dari Bupati Kab. Kotabaru, namun demikian sebagai realisasi dari kesepakatan itu lalu Terdakwa menyerahkan uang muka kepada Saksi-5 sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta) rupiah yang kemudian dibagi lagi oleh Saksi-5 kepada pihak lain sedangkan Saksi-5 memperolehnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) ribu rupiah.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mulai melakukan usaha penambangan pada lahan milik Saksi-5 dengan cara melakukan pengupasan menggunakan 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cat type 320 D pada lahan seluas 2500 (dua ribu lima ratus) HA dan kemudian melakukan penggalian sedalam 11 (sebelas) meter pada areal berukuran 15 X 20 meter sehingga diperoleh batubara sebanyak  $\pm$  3.120 ( tiga ribu seratus dua puluh ) metric ton (MT) dan diletakkan Terdakwa secara terpisah yaitu sebanyak 3000 (tiga ribu) MT berada di stokfile sedangkan yang 120 (seratus dua puluh) MT berada di areal tambang.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 Wita, Brigadir Hairudin Johari (Saksi-2) dan Briptu Catur Susilo Utomo (Saksi-6) bersama tim dari Polres Kotabaru yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kotabaru melaksanakan Operasi Ilegal Logging dan Ilegal Mining berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol : Sprin Gas/608/XI/2010/Reskrim tanggal 04 Nopember 2010 dan kemudian menemukan lokasi tambang batubara yang berada di Dusun Lipon Kec. Kelumpang Hulu. Kab. Kotabaru tersebut beserta 1 (satu) unit alat berat Exavator warna kuning merk cat type 320 D dan tumpukan batubara pada dua tempat yaitu  $\pm$  3000 (tiga ribu) MT di stokfile dan  $\pm$  120 (seratus dua puluh) MT berada di areal tambang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46

putusan.mahkamahagung.go.id  
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 2 dan Saksi- 3 melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS Garmin pada 2 (dua) titik, koordinat yaitu dilokasi stockfile pada titik koordinat 50M 0380267 UTM9703592 dan yang kedua di lokasi tambang batubara pada titik koordinat 50M 0379994t 9703575 dan dengan tidak adanya surat ijin penambangan yang biasanya berada dan ditempelkan di lokasi penambangan maka untuk langkah awal selanjutnya para Saksi dan anggota tim lainnya langsung memasang garis polisi pada areal yang digali serta alat berat yang digunakan maupun pada tumpukan batubara yang mereka temukan tersebut.

13. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 17.50 Wita, setelah Sdr. Chairul Luthfi, Amd (Saksi- 3) dari Dinas Mineral dan Batubara Kotabaru dan Sdr. Rudino Herlambang, S.Hut (Saksi- 4) dari Polisi Kehutanan Kotabaru bersama dengan Brigadir Kansil anggota Polres Kotabaru datang ke lokasi penambangan yang berada di Dusun Lipon, Kec. Kelumpang Hulu, Kab.Kotabaru melakukan pengecekan langsung di lokasi stokfile yaitu pada titik koordinat 50M 0380267 UTM9703592 dan di lokasi tambang batubara pada titik koordinat 50M 0379994t 9703575 dan selanjutnya mengirimkan data tersebut ke instansi masing-masing sehingga beberapa waktu kemudian diketahui bahwa pelaku penambangan adalah Terdakwa dan pemilik lahan adalah Saksi- 5 sedangkan lahan tersebut adalah kawasan hutan produksi dan merupakan areal PT. Arutmin Indonesia sebagai pemegang izin Perjanjian Kontrak Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sehingga izin usaha yang dimiliki PT. Arutmin Indonesia merupakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan pejabat yang berhak mengeluarkannya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Cq. Dirjen Mineral dan Batubara.

14. Bahwa benar sesuai data yang terdapat pada instansi Saksi- 3 dan Saksi- 4 maupun pada instansi terkait lainnya termasuk PT.Arutmin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan pada lahan milik Saksi-5 tersebut telah melanggar beberapa aturan tentang usaha penambangan yaitu Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati Kab.Kotabaru demikian pula halnya dengan Saksi-5 yang juga tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati Kab. Kotabaru pada saat ia akan melakukan kerjasama penambangan dengan Terdakwa.

15 Bahwa benar oleh karena lokasi pertambangan pada lahan milik Saksi-5 tersebut adalah kawasan hutan produksi dan merupakan areal PT. Arutmin Indonesia yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sehingga terhadap IUPK yang dimilikinya maka PT. Arutmin Indonesia dapat melakukan sendiri usaha pertambangan tersebut maupun bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan dan terhadap kerjasama ini maka PT. Arutmin Indonesia akan mengeluarkan SPK sedangkan IUP bagi mitranya merupakan kewenangan pejabat setempat untuk mengeluarkannya baik oleh Bupati/Walikota maupun Gubernur sesuai dengan wilayahnya namun terhadap usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Arutmin Indonesia tidak pernah melakukan kerjasama maupun kemitraan dengan Terdakwa dengan kata lain bahwa usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa bukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. Arutmin Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: : " Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK telah terpenuhi ".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK telah terpenuhi "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Bahwa karena 1 (satu) unit exavator yang disewa Terdakwa kepada Sdr. Sutapip,SH SE ( Saksi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
48  
Terdakwa tidak pada koordinat sesuai KP yang dimilikinya sehingga dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan Saksi-7 mengalami kerugian yaitu uang sewa yang belum sepenuhnya diberikan oleh Terdakwa demikian juga dengan alat tersebut yang sampai sekarang masih rusak sehingga belum bisa digunakan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Arutmin Indonesia mengalami kerugian batubara sebanyak 3120 (tiga ribu seratus dua puluh) MT, selain itu juga berakibat terhadap berkurangnya cadangan deposit batubara di areal tersebut dan di sisi lain mengakibatkan lingkungan pada kawasan hutan produksi tersebut menjadi rusak karena penambangan yang dilakukan Terdakwa tanpa disertai dengan persyaratan teknis maupun analisa dampak lingkungan baik sebelum maupun pasca penambangan.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah yaitu dengan melakukan penambangan batubara tanpa dilengkapi dengan berbagai izin pertambangan dari pejabat maupun instansi yang berwenang.

2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajiban hukumnya sebagai warga negara RI untuk mematuhi segala aturan dan perundang-undangan apalagi yang telah diatur khusus, dalam hal ini UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara demikian pula halnya dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI yang oleh Undang-undang dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Arutmin Indonesia mengalami kerugian batubara sebanyak 3120 (tiga ribu seratus dua puluh ) MT dan juga berakibat terhadap cadangan deposit batubara di areal tersebut serta di sisi lain mengakibatkan rusaknya lingkungan pada kawasan yang merupakan hutan produksi karena penambangan yang dilakukan Terdakwa tanpa disertai persyaratan teknis maupun lingkungan baik sebelum maupun pasca penambangan.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa tidak menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit yang bertugas di satuan teritorial serta kurangnya pemahaman



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
2. Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Arutmin Indonesia mengalami kerugian berupa batubara sebanyak 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh ) MT sehingga berdampak terhadap cadangan deposit batubara pada areal tersebut dan juga merusak lingkungan sekitarnya pada kawasan yang merupakan hutan produksi.
2. Perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan persyaratan teknis maupun lingkungan karena dilakukan tanpa disertai analisa dampak lingkungan baik sebelum maupun pasca penambangan.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya di wilayah Kab. Kotabaru.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa dengan pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ancaman pidananya adalah kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda.

Bahwa tujuan dari pembuat Undang-undang Mineral dan Batubara tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana ini, tetapi juga bertujuan agar terhadap kerugian yang dialami oleh negara berupa pajak dan royalty dari hasil tambang tersebut dapat diterima kembali oleh negara demikian juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disarankan lingkungan di sekitar lokasi penambangan sehingga perlu dilakukan reboisasi dan sebagainya, oleh karena itu maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat - surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Hasil Laboratorium dari PT. Geosercise (Ltd) Nomor : 04.11.02800 tanggal 14 Mei 2011.

b. Foto- foto

- 2 (dua) lembar foto lokasi dan tumpukan batubara.
- 1 (satu) unit Exavator warna kuning merk Cat type 320 D

c. Barang - barang :

- 1 (satu) unit Excavator warna kuning merk Cat type 320 D (barang bukti dipinjam pakai oleh sdr. Didik Yudi Ernawan berdasarkan Surat Berita Acara Pinjam Pakai barang Bukti tanggal 27 Mei 2011 dari Oditurat Militer I- 06 Banjarmasin).
- 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) metric ton Batubara (barang bukti dititipkan di Masubdenpom VI/2- 3 berdasarkan Surat Berita Acara Penitipan barang Bukti tanggal 28 Juni 2011 dari Oditurat Militer I- 06 Banjarmasin).

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti 3 (tiga) lembar Hasil Laboratorium dari PT. Geosercise ( Ltd ) Nomor : 04.11.02800 tanggal 14 Mei 2011, merupakan hasil analisis yang dilakukan oleh Sdr. Handoko Susilo yang memiliki keahlian khusus untuk mengetahui campuran karbon, total sulfur maupun kandungan kalori dan lain sebagainya terhadap sample batubara yang ditambang oleh Terdakwa demikian pula dengan PT. Geosercise ( Ltd ) merupakan perusahaan yang memiliki keabsahan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan 2 (dua) lembar foto pada lokasi tambang menunjukkan tumpukan batubara dan areal bekas penggalian, sedangkan 1 (satu) lembar berikutnya adalah foto exavator warna kuning merk cat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti surat-surat maupun foto-foto tersebut adalah merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit exavator warna kuning merk cat type 320 D yang digunakan Terdakwa maupun barang bukti batubara sebanyak 3120 (tiga ribu seratus dua puluh) MT yang diperoleh Terdakwa secara ilegal maka terhadap barang bukti dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 164 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator warna kuning merk cat type 320 D sebagaimana yang disangkal oleh Terdakwa dan kemudian dibenarkan oleh Saksi-5 adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan batubara yang disewanya seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh ribu rupiah) / bulan berdasarkan kontrak sewa pada tanggal 4 Agustus 2010 antara Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Rizki Bersama dengan Sdr. Sutapip, SH.SE (Saksi-7) selaku pemilik alat yang juga merupakan direktur CV. Tretes Utama.

Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak sewa, dalam klausulnya disebutkan bahwa alat tersebut tidak boleh digunakan diluar koordinat sesuai Kuasa Pertambangan (KP) perijinan yang dimiliki oleh Terdakwa..

Bahwa didalam kontrak jelas dinyatakan alat tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan ilegal namun oleh karena KP yang dimiliki Terdakwa bermasalah dan dengan alasan bahwa alat sudah berada di lokasi penambangan lalu Terdakwa menggunakannya di KP milik PT. Arutmin Indonesia tanpa memberitahukan kepada Saksi-7.

Bahwa Saksi -7 tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan kegiatan penambangan diluar KP sebagaimana yang diperlihatkannya kepada Saksi-7 ketika Terdakwa akan menyewa alat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
32  
sehubungan perbuatannya tersebut Saksi-7 mengalami kerugian yang sangat besar karena uang sewa belum sepenuhnya diberikan oleh Terdakwa dan sampai sekarang alat tersebut menjadi rusak sehingga tidak bisa digunakan.

Menimbang : Bahwa untuk mengurangi kerugian yang dialami Saksi-7 dan juga untuk memberikan kesempatan memperbaiki alat tersebut agar usahanya kembali berjalan, maka pada tanggal 27 September 2011 Saksi-7 mengajukan surat permohonan dapatnya barang bukti berupa 1 (satu) unit exavator warna kuning merk caterpillar type 320 D dikembalikan kepada CV.Tretes Utama.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Sdr. Sutapip, SH SE selaku direktur CV. Tretes Utama atas barang bukti berupa 1 (satu) unit exavator warna kuning merk caterpillar type 320 D, Majelis Hakim memandang perlu alat tersebut dikembalikan kepada CV. Tretes Utama, dengan alasan :

- Dari semula Saksi-7 sudah mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak menggunakan alat tersebut diluar titik koordinat yang disepakati.
- Apabila Saksi-7 mengetahui alat digunakan tidak sesuai dengan perjanjian maka alat tersebut tidak akan disewakannya kepada Terdakwa.
- CV. Tretes Utama telah mengalami banyak kerugian karena uang sewa belum dibayar dan alat mengalami kerusakan berat sehingga Majelis Hakim memandang perlu alat tersebut dikembalikan kepada Sdr. Sutapip, SH.SE agar usahanya tetap berjalan sehingga mampu mendukung perekonomian rakyat khususnya yang berhubungan dengan pertambangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa batubara yang merupakan hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di KP PT. Arutmin Indonesia, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Batubara yang ditambang di KP PT. Arutmin Indonesia yang berada pada areal PKP2B dan memiliki perizinan khusus (IUPK) sehingga dengan hal tersebut mengakibatkan PT. Arutmin Indonesia dirugikan karena deposit cadangan batubara yang dimilikinya menjadi berkurang sehingga barang bukti batubara sebanyak 3.120 ( tiga seratus dua puluh ) MT tersebut, Majelis Hakim merasa perlu dikembalikan kepada PT. Arutmin Indonesia selaku pemegang IUPK dan pemilik KP pada areal PKP2B tersebut.

Mengingat : Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perundang-undangan lain yang  
bersangkutan.

## M E N

### G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Rahmat Abidin, Serma NRP. 21960018181173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
” Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara : Selama 7 ( tujuh ) bulan .  
Pidana Denda : Sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) susidair 3 bulan penjara dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - a. Surat - surat :
    - 3 ( tiga ) lembar Surat Hasil Laboratorium dari PT. Geosercise (Ltd) Nomor : 04.11.02800 tanggal 14 Mei 2011.
  - b. Foto-foto :
    - 2 ( dua ) lembar foto lokasi dan tumpukan batubara.
      - 1 (satu ) unit Exavator warna kuning merk Cat type 320 DTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - c. Barang - barang
    - 1 (satu ) unit Exavator warna kuning merk Cat type 320 DDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Sutapip, SH.SE.
    - 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) metric ton BatubaraDikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Arutmin Indonesia.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 14.000,- ( empat belas ribu rupiah )

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting,SH pangkat Letkol Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, SH pangkat Kapten Chk NRP. 636671 dan Ahmad Efendi, SH pangkat Kapten Chk NRP.11020002860972 masing- masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34

Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewi Kusumaningtyas, pangkat Mayor Chk NRP. 11980037310773 Panitera Boko Hersutanto, SH pangkat Kapten Chk NRP.2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ginting, SH  
1930005770667

Apel  
Letkol Chk NRP.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Ahmad Efendi, SH  
Kapten Chk NRP. 11020002860972

Indra Gunawan, SH  
Chk NRP. 636671

anitera

P

Herusutanto, SH.  
11000000640270

Boko  
Kapten Chk NRP.